



PUTUSAN

NOMOR: 05-K/PM. III- 15/A/D/II/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 15 Kupang yang bersidang di Soe-TTS dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD SAID
Pangkat/NRP : Serda / 21060226491085
Jabatan : Ba Yonif 743/Psy
Kesatuan : Yonif 743/Psy
Tempat tanggal lahir : Bantaing, 10 Oktober 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 743/Psy, Naibonat, NTT.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III- 15 Kupang tersebut di atas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom IX/1 Kupang Nomor BP-25/A- 25/IX/2010 tanggal 22 September 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 21/Komodo Nomor : Kep/19/I X/2010 tanggal 16 Nopember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06/ VII /2011 tanggal 9 Juli 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06/ VII /2011 tanggal 9 Juli 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal – hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan – keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Pecat dari dinas Militer
Cq TNI- AD

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar foto copy daftar absensi dari Kipan B Yonif 743/Psy dari bulan Mei 2010 s.d bulan Juli 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan Denpom IX/1 Kupang a.n. Terdakwa dalam tindak pidana kejahatan Desersi Nomor R/ /DPO/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 5 (lima) kali dengan surat panggilan sebagai berikut :

1. Nomor : B/186/V/2011 tanggal 23 Mei 2011.
 2. Nomor : B/216/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011.
 3. Nomor : B/302/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
 4. Nomor : B/415/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011.
 5. Nomor : B/442/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011.
- Namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Satuan Brigif 21/Komodo Nomor : B/157/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Serda Muhammad Said NRP 21060226491085 Ba Yonif 743/Psy belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak hadir dalam persidangan.

Nenimbang : Bahwa berdasarkan pasal 143 UU RI No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3(tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di persidangan tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Terdakwa menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya maka berdasarkan pasal 143 UU RI No.31 tahun 1997. Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 15 Kupang Nomor Sdak/ Sdak/06/VII/2011 tanggal 9 Juli 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Sebelas bulan Juni tahun 2000 Sepuluh sampai dengan perkaranya diproses pada tanggal Dua puluh sembilan bulan Juli tahun 2000 Sepuluh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni dalam tahun 2000 sepuluh sampai dengan bulan Juli tahun 2000 sepuluh di Kesatuan Yonif 743/Psy Naibonat Camplong atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III- 15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Muhammad Said adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinias aktif di Yonif 743/Psy sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 21060226491085.

2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 terdakwa mendapat perintah dari Danyonif 743/Psy untuk melaksanakan eksekusi ke Otmil III- 16 Makasar, karena Terdakwa melakukan tindak pidana asusila di wilayah hukum Otmil III- 16 Makasar dan perkara telah diputus oleh Dilmil III- 16 Makasar dengan berkekuatan hukum tetap, setelah Terdakwa mendapat surat ijin jalan dari Danyonif 743/Psy pada tanggal 5 Juni 2010 s.d 10 Juni 2010 ke Otmil III- 16 Makasar namun Terdakwa tidak melaporkan diri ke Otmil III- 16 Makasar, sehingga dari Otmil III- 16 Makasar menghubungi ke kesatuan Terdakwa melalui telepon dan menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, setelah Kesatuan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak melaporkan diri ke Otmil III- 16 Makasar dan Terdakwa dinyatakan THTI pada tanggal 11 Juni 2010.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, sejak tanggal 11 Juni 2010 sampai dengan Terdakwa dibuatkan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom IX/1 Kupang pada tanggal 29 Juli 2010 dan Terdakwa sampai dengan sekarang ini tanpa penggal waktu belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komanda satuan, karena Terdakwa mendapat surat perintah dari Danyonif 743/Psy untuk melaksanakan eksekusi dalam tindak pidana asusila di wilayah hukum Otmil III- 16 Makasar, Terdakwa dari Kompi berangkat sendiri dengan menggunakan angkutan bus menuju bandara dan dari bandara Terdakwa naik Pesawat menuju Makasar hingga sekarang ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberikan kabar baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan dan anggota yang lainnya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

7. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer III- 16 Makasar dalam kasus asusila dengan Putusan Pengadilan Militer Nomor Put/14- K/PM.III- 16/AD/I/2010 tanggal 22 April 2010.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para saksi tidak hadir dipersidangan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas Pamtas RI-RDTL sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Nama lengkap : ADI KURNIA
Pangkat / NRP : Serka / 21010231471280
Jabatan : Dansi Intel
Kesatuan : Yonif 743/ Psy
Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 26 Desember 1980
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 743/ Psy Naibonat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa pindah dari Kompi Ban Naibonat dan masuk Kompi Markas Yonif 743/Psy dan tidak ada hubungan keluarga atau family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 Terdakwa berangkat ke Makasar dengan menggunakan Pesawat terbang dengan dilengkapi surat jalan untuk melaksanakan eksekusi, dalam perkara asusila dan setelah satu minggu kemudian dari Oditur Militer Makasar menelepon ke Batalyon 743/Psy menanyakan Terdakwa, lalu batalyon menjawab "Terdakwa sudah berangkat satu minggu yang lalu".

3. Bahwa Kesatuan berusaha mencari Terdakwa dengan cara menghubungi keluarga Terdakwa di Makasar namun keluarga Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya sehingga Kesatuan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) bahkan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan juga kepada Saksi.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara.

Saksi II : Nama lengkap : SOPIANDI
Pangkat / NRP : Serka / 21010223880680
Jabatan : Bamin/Juyar Kipan B
Kesatuan : Yonif 743/Psy
Tempat tanggal lahir : Lombok, 27 Juli 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif

743/Psy Naibonat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk Kompi B Yonif 743/Psy tahun 2009 dan terakhir menjabat Baton 2 Kipan B Yonif 743/Psy dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili .

2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 Terdakwa dapat perintah dari Danyonif 743/Psy urtuk melaksanakan eksekusi hukuman atas kasus asusila di Otmil Makasar.

3. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010 sampai tanggal 10 Juni 2010 Terdakwa diberi ijin dari Batalyon ke Makasar akan tetapi tidak ada kabar dari Otmil Makasar tentang keberadaannya.

4. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2010 Terdakwa tidak berada di Kesatuan sampai saat sekarang dan tidak diketahui keberadaannya bahkan juga Terdakwa tidak ada memberitahukan keberadaan kepada Kesatuan.

Menimbang :

Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa oleh penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai pasal 124 ayat (4) Jo pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy daftar absensi dari Kipan B Yonif 743/Psy dari bulan Mei 2010 s.d bulan Juli 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan Denpom IX/1 Kupang a.n. Terdakwa dalam tindak pidana kejahatan Desersi Nomor R/ /DPO/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti ketidakhadiran tanpa ijin di Kesatuan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Muhammad Said adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinis aktif di Yonif 743/ Psy sampai dengan sekarang belum dipecat dengan pangkat Serda NRP 21060226491085 jabatan Ba Yonif 743/Psy.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2010 mendapat perintah dari Danyonif 743/Psy untuk melaksanakan eksekusi ke Otmil III- 16 Makasar, karena Terdakwa melakukan tindak pidana asusila di wilayah hukum Otmil III- 16 Makasar dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil III- 16 Makasar dengan berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat surat ijin jalan dari Danyonif 743/Psy pada tanggal 5 Juni 2010 s.d 10 Juni 2010 ke Otmil III- 16 Makasar namun Terdakwa tidak melaporkan diri ke Otmil III- 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar, sehingga dari Otmil III- 16 Makasar menghubungi ke kesatuan Terdakwa melalui telepon dan menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, setelah Kesatuan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak melaporkan diri ke Otmil III- 16 Makasar dan Terdakwa dinyatakan desersi pada tanggal 11 Juni 2010.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, sejak tanggal 11 Juni 2010 sampai dengan Terdakwa dibuatkan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom IX/1 Kupang pada tanggal 29 Juli 2010 dan Terdakwa sampai dengan sekarang ini tanpa penggal waktu belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, karena Terdakwa mendapat surat perintah dari Danyonif 743/Psy untuk melaksanakan eksekusi dalam tindak pidana asusila di wilayah hukum Otmil III- 16 Makasar, Terdakwa dari Kompi berangkat sendiri dengan menggunakan angkutan bus menuju bandara dan dari bandara Terdakwa naik Pesawat menuju Makasar hingga sekarang ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberikan kabar baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan dan anggota yang lainnya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Muhammad Said adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif di Yonif 743/Psy sampai dengan sekarang belum dipecat dengan pangkat Serda NRP 21060226491085 jabatan Ba Yonif 743/Psy.

2. Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa Skeppera dari Dan Brigif 21/Komodo Nomor : Kep/19/I X/2010 tanggal 16 Nopember 2010 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Said pangkat Serda NRP 21060226491085.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur ini terdapat alternatif perbuatan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja dalam hal ini Majelis memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2010 mendapat perintah dari Danyonif 743/Psy untuk melaksanakan eksekusi ke Otmil III- 16 Makasar, karena Terdakwa melakukan tindak pidana asusila di wilayah hukum Otmil III- 16 Makasar dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil III- 16 Makasar dengan berkekuatan hukum tetap.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat surat ijin jalan dari Danyonif 743/Psy pada tanggal 5 Juni 2010 s.d 10 Juni 2010 ke Otmil III- 16 Makasar namun Terdakwa tidak melaporkan diri ke Otmil III- 16 Makasar, sehingga dari Otmil III- 16 Makasar menghubungi ke kesatuan Terdakwa melalui telepon dan menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, setelah Kesatuan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak melaporkan diri ke Otmil III- 16 Makasar dan Terdakwa dinyatakan desersi pada tanggal 11 Juni 2010.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, sejak tanggal 11 Juni 2010 sampai dengan Terdakwa dibuatkan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom IX/1 Kupang pada tanggal 29 Juli 2010 dan Terdakwa sampai dengan sekarang ini tanpa penggal waktu belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, karena Terdakwa mendapat surat perintah dari Danyonif 743/Psy untuk melaksanakan eksekusi dalam tindak pidana asusila di wilayah hukum Otmil III- 16 Makasar, Terdakwa dari Kompil berangkat sendiri dengan menggunakan angkutan bus menuju bandara dan dari bandara Terdakwa naik Pesawat menuju Makasar hingga sekarang ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberikan kabar baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan dan anggota yang lainnya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang syah dari Dansatnya, Kesatuan Yonif 743/ Psy tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 11 Juni 2010 sampai dengan Terdakwa dibuatkan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2010, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, serta tidak sedang berperang dengan negara lain.

3. Bahwa selama tahun 2010 dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga yaitu dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 743/ Psy sejak tanggal 11 Juni 2010 sampai dengan Terdakwa dibuatkan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2010 adalah selama kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut- turut.

2. Bahwa telah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 48 (empat puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari .

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama waktu 48 (empat puluh delapan) hari yang dilakukan oleh karena kurangnya rasa tanggung jawab dan disiplin Terdakwa dikesatuannya, sehingga berani melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, yang mengakibatkan tidak terlaksananya tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya dikesatuan., hal ini mencerminkan sikap karakter dan perilaku Terdakwa yang tidak mempunyai disiplin dan tanggungjawab atas perbuatannya sehingga cenderung mengabaikan aturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
2. Terdakwa tidak hadir sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id daripada kewajiban dinasny.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya dikesatuannya.
3. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan sampai dengan persidangan ini menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinas lagi dilingkungan TNI.
4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
5. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, maka Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain di Kesatuannya.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy daftar absensi dari Kipan B Yonif 743/Psy dari bulan Mei 2010 s.d bulan Juli 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan Denpom IX/1 Kupang a.n. Terdakwa dalam tindak pidana kejahatan Desersi Nomor R/ /DPO/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010.

oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana ketidakhadiran yang dilakukan Terdakwa di Kesatuannya dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat :

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
2. Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997
3. Pasal 26 KUHPM
4. Peraturan perundang-undangan lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUHAMMAD SAID, Serda NRP 21060226491085, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu Damai".
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
Surat- surat :
 - 3 (tiga) lembar foto copy daftar absensi dari Kipan B Yonif 743/Psy dari bulan Mei 2010 s.d bulan Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan Denpom IX/1 Kupang a.n. Terdakwa dalam tindak pidana kejahatan Desersi Nomor R/ /DPO/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh TATANG NASIFIT, S.H., LETKOL CHK NRP 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta L.M. HUTABARAT, SH. MAYOR CHK NRP. 11980001820468 dan MUSTHOFA, SH. KAPTEN CHK. NRP. 607969 Masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer I KOMANG SUCIAWAN, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 12535/P dan Panitera J.M. SIAHAAN, SH. KAPTEN CHK NRP. 2920087781171 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

TATANG NASIFIT, S.H.
LETKOL CHK NRP 1910015361063

HAKIM ANGGOTA I

ttd

L.M. HUTABARAT, SH.
MAYOR CHK NRP. 11980001820468

HAKIM ANGGOTA II

ttd

MUSTHOFA S.H.
KAPTEN CHK NRP. 607969



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

ttd

J.M. SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920087781171

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

J.M. SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920087781171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)